



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2010

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa peranan pupuk sangat penting di dalam peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian untuk mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional dan untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang ;
- b. bahwa dalam pelaksanaannya diperlukan subsidi pupuk sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2009 tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2010 ;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b serta untuk penyediaan pupuk dengan harga yang wajar sampai ditingkat petani, maka dipandang perlu menetapkan Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kota Mojokerto Tahun 2010, yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478) ;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421) ;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
7. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4078) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

12. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan ;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa yang Beredar di Pasar ;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik ;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik ;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 02/Pert/HK.060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenah Tanah ;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik ;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 40/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi ;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 07/M-DAG/PER/2/2009 ;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 50/Permentan/SR.130/11/2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010 ;
21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2009 tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2010 ;
22. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2010.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Mojokerto ;
2. Walikota adalah Walikota Mojokerto ;
3. Pupuk adalah bahan kimia atau bahan organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung ;
4. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk ;
5. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan-organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan-organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah ;
6. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan ;
7. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di tingkat pengecer resmi ;
8. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/atau udang ;
9. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura ;
10. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu ;
11. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak ;
12. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan atau udang ;

13. Produsen pupuk adalah perusahaan yang memproduksi pupuk an-organik (Urea, NPK, ZA, SP-36) dan pupuk organik di dalam negeri ;
14. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 07/M-DAG/PER/2/2009 ;
15. Penyalur di Lini IV adalah Pegecer resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 07/M-DAG/PER/2/2009 ;
16. Kelompok tani adalah kumpulan petani, pekebun, peternak dan/atau pembudidaya ikan atau udang yang dibentuk atas dasar kesamaan lingkungan, sosial ekonomi, sumberdaya dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota ;
17. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi ;
18. Tim Pengawas Pupuk (TPP) Kota Mojokerto adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk yang dibentuk oleh Walikota Mojokerto.

BAB II

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani dan paling luas 1 (satu) hektar bagi pembudidaya ikan atau udang ;
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya;

BAB III

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan jumlah alokasi pupuk bersubsidi untuk Kota Mojokerto Tahun 2010 ;
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi untuk Tahun Anggaran 2010, alokasinya dijabarkan menurut Sub Sektor, kecamatan, Jenis, Sebaran Bulanan dan Jumlah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci lebih lanjut dengan memperhatikan usulan yang diajukan petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh menurut Sub Sektor, Kelurahan, Jenis, Jumlah dan Sebaran Bulanan.

Pasal 4

- (1) Apabila di suatu kecamatan terjadi kekurangan kebutuhan pupuk bersubsidi sehingga tidak sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) dapat dipenuhi dengan melakukan realokasi antar kecamatan ;
- (2) Realokasi antar kecamatan dalam Kota ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Pertanian Kota Mojokerto selaku Ketua Harian Tim Pengawasan Pupuk (TPP) Kota Mojokerto ;

Pasal 5

Apabila alokasi pupuk bersubsidi di Kota Mojokerto pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka atas persetujuan TPP Kota Mojokerto, produsen pupuk dapat mengalokasikan alokasi pupuk di Kota Mojokerto dari alokasi bulan-bulan berikutnya dan/atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV

HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 6

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Produsen.

- (2) Produsen pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu PT. Pupuk Kalimantan Timur dan PT. Petrokimia Gresik.

Pasal 7

Kemasan Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang /terhapus, yang bertuliskan :

"PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH" **BARANG DALAM PENGAWASAN**

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi sektor Pertanian.
- (2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya.
 - b. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud huruf a mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Jawa timur dan Peraturan Walikota ini.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kota Melakukan pendataan RDKK diwilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifikasi lokasi oleh penyuluh.

Pasal 9

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- | | | |
|---------------------------------|---|--------------------|
| a. Pupuk Urea | = | Rp. 1.200,- per kg |
| b. Pupuk SP-36 | = | Rp. 1.550,- per kg |
| c. Pupuk ZA | = | Rp. 1.050,- per kg |
| d. Pupuk NPK Phonska (15:15:15) | = | Rp. 1.750,- per kg |
| e. Pupuk NPK Pelangi (20:10:10) | = | Rp. 1.830,- per kg |
| f. Pupuk NPK Kujang (30:6:8) | = | Rp. 1.586,- per kg |
| g. Pupuk Organik | = | Rp. 500,- per kg |
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan atau udang di Penyalur Lini IV secara tunai.

Pasal 10

Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), distributor, dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi pada saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan/atau udang di wilayah tanggungjawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan, penyaluran dan harga pupuk bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

Pasal 12

- (1) Tim Pengawas Pupuk (TPP) Kota Mojokerto wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayah Kota Mojokerto.
- (2) Tim Pengawas Pupuk (TPP) Kota Mojokerto dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tenaga Harian Lepas (THL), Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP)

Pasal 13

- (1) Tim Pengawas Pupuk (TPP) Kota Mojokerto wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Walikota.

- (2) Walikota Mojokerto wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 30 Maret 2010

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 30 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. SUYITNO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19580101 198503 1 031

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2010 NOMOR 6/G

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR : 8 TAHUN 2010

TANGGAL : 30 MARET 2010

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2010

NO.	SUB SEKTOR	UREA	SP 36	ZA	NPK/PHONSKA	ORGANIK
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.152	83	150	25	79
2.	Perkebunan	266	-	273	278	30
3.	Peternakan	-	-	-	-	-
4.	Perikanan dan Budidaya	26	2	-	-	-
	JUMLAH	1.444	85	423	303	109

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK PADA KECAMATAN DI KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2010

NO.	SUB SEKTOR	UREA	SP 36	ZA	NPK/PHONSKA	ORGANIK
1	2	3	4	5	6	7
1.	Magersari	866	51	254	182	65
2.	Prajuritkulon	578	34	169	121	44
	JUMLAH	1.444	85	423	303	109

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DI KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2010

UREA

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1.	Magersari	125	137	44	49	50	77	20	50	24	30	20	69	695
2.	Prajuritkulon	83	84	29	33	34	52	13	34	16	20	13	46	457
JUMLAH		208	221	73	82	84	129	33	84	40	50	33	115	1152

SP 36

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1.	Magersari	13	8	2	3	3	10	1	3	1	1	2	4	51
2.	Prajuritkulon	8	5	1	2	2	7	1	2	1	1	1	3	34
JUMLAH		21	13	3	5	5	17	2	5	2	2	3	7	85

ZA

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1.	Magersari	4	10	1	1	2	10	10	7	15	12	5	15	92
2.	Prajuritkulon	2	6	1	-	1	6	6	4	10	8	4	10	58
JUMLAH		6	16	2	1	3	16	16	11	25	20	9	25	150

NPK/PHONSKA

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1.	Magersari	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	14
2.	Prajuritkulon	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	11
JUMLAH		3	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	3	25

ORGANIK

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1.	Magersari	6	5	5	4	4	7	2	4	2	3	2	6	50
2.	Prajuritkulon	4	3	3	2	2	4	1	2	1	2	1	4	29
JUMLAH		10	8	8	6	6	11	3	6	3	5	3	10	79

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK SUB SEKTOR PERKEBUNAN DI KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2010

UREA

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1.	Magersari	-	-	40	-	-	-	-	-	-	40	-	-	80
2.	Prajuritkulon	-	-	93	-	-	-	-	-	-	93	-	-	186
JUMLAH		-	-	133	-	-	-	-	-	-	133	-	-	266

SP 36

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1.	Magersari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Prajuritkulon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ZA

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1.	Magersari	-	-	-	4	10	12	12	17	7	7	7	-	86
2.	Prajuritkulon	-	-	-	8	23	26	26	38	14	14	14	-	187
JUMLAH		-		-	12	33	38	38	55	21	21	21	-	273

NPK/PHONSKA

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1.	Magersari	-	-	-	5	12	13	13	20	20	7	7	-	97
2.	Prajuritkulon	-	-	-	10	23	25	25	35	35	14	14	-	181
JUMLAH		-	-	-	15	35	38	38	55	55	21	21	-	278

SP 36

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1.	Magersari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Prajuritkulon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ZA

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1.	Magersari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Prajuritkulon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PHONSKA

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1.	Magersari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Prajuritkulon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO

ALOKASI PUPUK SP - 36 BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2010

WILAYAH PT. PETROKIMIA GRESIK		SATUAN : TON											
NO.	KABUPATEN/KOTA	BULAN											
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
01.	PACITAN	186,00	176,00	111,00	251,00	61,50	43,50	59,50	20,50	5,50	57,50	381,50	571,50
02.	PONOROGO	563,50	84,50	214,50	1.719,50	66,50	502,50	736,50	257,50	51,50	512,50	1.269,50	2.245,50
03.	TRENGGALEK	88,50	27,50	60,50	76,50	112,50	36,50	144,50	133,00	34,00	78,00	274,00	389,50
04.	TULUNG AGUNG	152,00	116,00	50,50	160,00	69,00	52,00	19,00	122,00	88,00	212,50	319,00	267,50
05.	BLITAR	666,50	341,50	266,50	384,50	471,50	239,50	263,50	414,50	266,50	350,50	840,50	651,50
06.	KEDIRI	728,00	311,00	519,00	1.210,00	479,50	400,50	841,50	623,50	360,50	454,50	789,50	1.832,50
07.	MALANG	484,50	685,50	152,50	336,50	409,50	326,50	242,50	253,50	171,50	633,50	1.530,50	965,50
08.	LUMAJANG	104,50	213,50	207,50	175,50	57,50	117,50	84,50	102,50	24,50	75,50	32,50	143,50
09.	JEMBER	247,50	181,50	174,50	325,50	43,50	33,50	378,50	80,50	6,50	34,50	303,50	471,50
10.	BANYUWANGI	539,00	170,00	127,00	468,00	504,00	655,00	539,00	314,00	215,00	207,00	340,00	771,00
11.	BONDOWOSO	176,00	56,00	56,00	32,00	44,50	29,50	96,50	79,50	74,50	54,50	168,50	210,50
12.	SITUBONDO	144,50	104,50	35,50	196,50	68,75	80,75	104,75	71,75	66,75	34,75	201,75	316,75
13.	PROBOLINGGO	307,50	204,50	244,50	99,50	155,75	145,50	154,75	189,75	198,00	298,75	311,75	422,75
14.	PASURUAN	427,00	297,00	171,00	128,00	194,00	207,00	350,00	456,00	298,00	87,00	722,00	651,00
15.	SIDARJO	1.178,75	135,75	79,75	91,75	511,75	294,75	50,75	44,75	29,75	266,75	259,75	915,75
16.	MOJOKERTO	1.009,00	297,00	419,25	823,25	147,25	47,25	560,25	399,25	145,25	459,25	976,00	851,00
17.	JOMBANG	257,75	73,75	90,75	353,75	306,75	121,75	224,75	254,75	45,75	88,75	34,75	509,75
18.	NGANJUK	711,00	517,00	533,50	970,50	334,50	693,50	813,50	282,50	269,50	161,50	1.051,00	1.458,00
19.	MADIUN	131,25	37,25	1.054,25	1.085,25	69,25	365,25	1.042,25	302,25	32,25	442,25	972,25	1.836,25
20.	MAGETAN	107,50	541,50	141,60	812,60	162,60	383,60	1.325,60	163,60	130,60	326,60	564,60	610,60
21.	NGAWI	323,50	535,50	2.748,00	731,00	90,00	605,00	2.199,00	591,00	53,00	106,00	4.002,00	705,00
22.	BOJONEGORO	792,50	908,50	846,75	538,75	341,75	355,75	677,75	95,75	128,75	1.058,75	1.918,50	1.298,50
23.	TUBAN	653,75	481,75	229,50	1.034,50	245,50	420,50	689,00	109,00	133,00	2.752,00	3.069,75	2.139,75
24.	LAMONGAN	561,00	569,00	922,00	534,00	507,00	131,00	310,00	224,00	368,00	72,00	3.062,00	1.169,00
25.	GRESIK	232,50	87,50	840,50	357,50	197,50	124,50	340,00	181,00	183,00	10,00	2.079,50	761,50
26.	BANGKALAN	93,25	349,25	265,25	452,25	180,25	100,25	52,25	50,25	73,25	283,25	1.164,25	517,25
27.	SAMPANG	212,00	466,00	90,00	119,00	117,00	12,00	14,00	6,00	10,00	587,00	1.364,00	415,00
28.	PAMEKASAN	188,75	184,75	58,75	30,75	61,75	38,75	50,00	2,00	99,00	242,00	146,75	228,75
29.	SUMENEP	234,50	285,50	75,50	56,50	195,50	56,50	12,50	13,50	157,50	334,50	246,50	772,50
30.	KOTA KEDIRI	8,75	3,75	6,75	15,75	8,75	5,75	8,75	4,75	5,75	3,75	4,75	8,75
31.	KOTA BLITAR	132,75	9,75	1,75	19,75	45,75	5,75	23,75	23,75	22,75	9,75	2,75	10,75
32.	KOTA MALANG	22,50	16,50	1,00	15,00	27,00	16,00	20,00	8,00	22,00	8,00	20,00	17,00
33.	KOTA P.LINGGO	0,50	0,50	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	29,00	4,00	9,00
34.	KOTA PASURUAN	4,00	3,00	6,00	10,00	7,00	8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	7,00	11,00
35.	KOTA M.J.KERTO	20,75	12,75	2,75	4,75	4,75	16,75	2,00	5,00	2,00	2,00	2,75	6,75
36.	KOTA MADIUN	6,00	6,00	69,00	84,00	4,50	5,50	89,50	7,50	4,50	8,50	179,50	169,50
37.	KOTA SURABAYA	57,50	34,50	38,00	15,00	19,00	14,00	5,00	11,00	11,00	5,00	128,00	69,00
38.	KOTA BATU	210,00	138,00	80,00	24,00	46,50	102,50	126,50	98,50	32,50	24,50	80,50	79,50
JAWA TIMUR		11.964,75	8.663,75	10.990,60	13.743,60	6.370,60	6.795,35	12.661,10	6.005,60	3.831,85	10.378,10	28.825,35	24.480,35
													144.711,00

ALOKASI PUPUK SP - 36 BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA
DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2010

WILAYAH PT. PETROKIMIA GRESEK												SATUAN : TON				
NO.	KABUPATEN/KOTA	BULAN												JUMLAH		
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des			
01.	PACITAN	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	8,00		
02.	PONOROGO	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	30,00		
03.	TRENGGALEK	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,50	28,00		
04.	TULUNG AGUNG	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,50	25,00		
05.	BLITAR	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	30,00		
06.	KEDIRI	2,00	2,00	2,00	2,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	20,00		
07.	MALANG	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	30,00		
08.	LUMAJANG	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	30,00		
09.	JEMBER	9,50	9,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	104,00		
10.	BANYUWANGI	4,00	4,00	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	40,00		
11.	BONDOWOSO	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	8,00		
12.	SITUBONDO	1,50	1,50	1,50	1,50	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	16,00		
13.	PROBOLINGGO	4,50	4,50	4,50	4,50	4,25	4,50	4,25	4,25	4,00	4,25	4,25	4,25	52,00		
14.	PASURUAN	18,00	18,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	206,00		
15.	SIDOARJO	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	75,00		
16.	MOJOKERTO	1,00	1,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	1,00	1,00	10,00		
17.	JOMBANG	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	63,00		
18.	NGANJUK	3,00	3,00	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	3,00	3,00	32,00		
19.	MADIUN	3,75	3,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	35,00		
20.	MAGETAN	2,50	2,50	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	29,00		
21.	NGAWI	2,50	2,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	25,00		
22.	BOJONEGORO	6,50	6,50	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,50	6,50	76,00		
23.	TUBAN	50,25	50,25	37,50	37,50	37,50	37,50	25,00	25,00	25,00	25,00	50,25	50,25	451,00		
24.	LAMONGAN	1.055,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.055,00	1.055,00	9.440,00		
25.	GRESEK	337,50	337,50	337,50	337,50	337,50	337,50	125,00	125,00	125,00	125,00	337,50	337,50	3.200,00		
26.	BANGKALAN	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	69,00		
27.	SAMPANG	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	40,00		
28.	PAMEKASAN	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-	0,25	0,25	2,00		
29.	SUMENEP	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	6,00		
30.	KOTA KEDIRI	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	15,00		
31.	KOTA BLITAR	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	15,00		
32.	KOTA MALANG	2,50	2,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	25,00		
33.	KOTA P.LINGGO	1,50	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	13,00		
34.	KOTA PASURUAN	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	26,00		
35.	KOTA M.J.KERTO	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-	0,25	0,25	2,00		
36.	KOTA MADIUN	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	8,00		
37.	KOTA SURABAYA	6,50	6,50	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	73,00		
38.	KOTA BATU	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	8,00		
JAWA TIMUR		1.558,25	1.558,25	1.537,40	1.537,40	1.533,40	1.533,65	502,90	502,40	502,15	502,90	1.547,65	1.548,65	14.365,00		